

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Singkat Desa Margoyoso

Margoyoso terdiri dari dua kata yaitu Margo dan Yoso. Margo sendiri berarti karena dan Yoso yang berarti mempunyai, jadi Desa Margoyoso adalah desa yang mempunyai segala sesuatu. Asal mula nama kecamatan Kalinyamatan sendiri diambilkan dari nama Ratu Kalinyamat. Karena daerah Kalinyamatan merupakan bekas Kerajaan Kalinyamat, dengan dibuktikan banyaknya reruntuhan seperti benteng yang mengelilingi beberapa Desa di daerah Kalinyamatan diantaranya Robayan, Kriyan, Bakalan, Margoyoso, Purwogondo, Sendang, peninggalan lain seperti Siti Inggil Ratu Kalinyamat di Desa Kriyan Kalinyamatan Jepara.¹

Menurut orang terdahulu sampai beberapa generasi sampai sekarang, ceritanya ketika Ratu Kalinyamat sedang sedih atau susah maka beliau menghibur diri dengan berjalan keliling istana dengan menaiki kereta kencana yang berjalan diatas benteng yang ketebalan tembok benteng tersebut mencapai 4 meter sehingga bisa dilalui oleh kereta kencana beliau, peninggalan lain berupa Sitinggil di Desa Kriyan.

Desa Kriyan merupakan pusat kerajaan pada waktu itu dengan berdirinya sebuah Masjid (Al-Ma'mur) selain itu di Desa Kriyan waktu itu banyak dihuni orang-orang penting dan kaum bangsawan. Karena suami dari Ratu Kalinyamat adalah keturunan China, maka di daerah Kriyan banyak warga China, namun sekarang mereka sudah pindah daerah lain, namun kerajinan monel yang diwariskan sampai sekarang masih terkenal sampai keluar negeri.

Pada pemerintahan Ratu Kalinyamat dan Sultan Hadirin pembangunan kerajaan mengalami

¹Arsip dokumen Desa Margoyoso Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara Tahun 2019.

kemajuan yang sangat pesat di berbagai bidang antara lain Agama Islam, Sosial, Pertahanan dan Keamanan, serta Kebudayaan terutama seni ukir. Dalam menjalankan pemerintahannya di pusatkan di Kalinyamat sedangkan untuk tempat pesanggrahan atau peristirahatan dan pertapaan di Desa Mantingan yang sekarang menjadi makam Sultan Hadirin dan Ratu Kalinyamat beserta keluarganya.²

2. Letak Geografis Desa Margoyoso

Desa Margoyoso yang terletak di Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara mempunyai luas keseluruhan desa 126,622 Hektar (Ha) dengan batas sebelah utara yaitu desa Krasak dan Banyuputih yang perbatasannya ditandai dengan sungai. Batas wilayah sebelah selatan dengan desa Kriyan dan Bakalan yang perbatasannya dengan di tandai jalan raya. Batas wilayah sebelah barat dengan desa Sendang yang perbatasannya dengan di tandai jalan raya. Dan perbatasan sebelah timur dengan desa Pendoswalan yang perbatasannya dengan sungai.

Desa Margoyoso dengan jarak pusat pemerintahan, dari jarak balai desa Margoyoso ke kecamatan sangat dekat sekali karena hanya dipisahkan oleh jalan raya, untuk balai desa Margoyoso dengan jarak pusat pemerintahan kabupaten sekitar 18 Kilometer, untuk jarak balai desa Margoyoso dengan jarak pemerintahan provinsi sekitar 52 Kilometer dan untuk jarak balai desa Margoyoso dengan jarak pemerintahan pusat negara 37 Kilometer, dan Margoyoso memiliki tanah kas desa 1.700Ha.³

3. Struktur Pemerintrahan Desa Margoyoso

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat

²Arsip dokumen Desa Margoyoso Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara Tahun 2019.

³Arsip dokumen Desa Margoyoso Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara Tahun 2019.

setempat yang diakui dan dibentuk dalam sistem pemerintahan Nasional. Masyarakat memiliki wewenang untuk mengatur urusannya sendiri, sedangkan pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan musyawarah desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa.⁴ Adapun susunan pemerintah desa Margoyoso adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Struktur Pemerintahan Desa Margoyoso⁵

No	Nama	Pendidikan	Jabatan
1	MIFTAKHUL HUDA	SLTA	PETINGGI
2	SOLIKHIN	SLTA	CARIK
3	MAKRUF	SLTA	KAMITUWO 1
4	ANZAR KUSUMA	SLTA	KAMITUWO 2
5	M. ROFEK	SLTA	KAMITUWO 3
6	BAMBANG R.	SLTA	KASI PEMERINTAHAN
7	YULIO BAGUS TEXAR	SLTA	STAF KASI PEMERINTAHAN
8	MULYONO	SLTA	KASI KESEJAHTERAN
9	ABDUL WAKHID	SLTA	STAF KASI KESEJAHTERAN
10	MAFTUKHIN L.	SLTA	KASI PELAYANAN
11	SAMSUDIN	SLTA	STAF KASI PELAYANAN

⁴Agus Sugi Imam Cahyani, Pendidikan Kewarganegaran, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2009), 6.

⁵Hasil Observasi di Balai Desa Margoyoso Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara pada tanggal 08 November – 04 Desember 2019.

12	ZULAICHA H	SLTA	KAUR TU & UMUM
13	HJ. ANIK YULIANA, S.Pd.	S1	STAF KAUR TU & UMUM
14	SUDARNO	SLTA	KAUR KEUANGAN
15	HIKMATUL ULA	SLTA	STAF KAUR KEUANGAN
16	SUDI HARIYANT O	SLTA	KEPALA URUSAN PERENCANAAN

4. Kependudukan dan Mata Pencaharian Desa Margoyoso

Desa Margoyoso memiliki jumlah penduduk 7.997 jiwa yang terdiri dari 4.065 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 3.932 jiwa berjenis kelamin perempuan dengan jumlah kartu keluarga (KK) total 2.089 KK yang terdiri dari 1.463 KK laki-laki dan 629 KK perempuan. Dari data tersebut semua penduduk desa Margoyoso berkewarganegaraan Indonesia (WNI). Desa Margoyoso mempunyai jumlah 22 RT dan 03 RW dan sebagian besar penduduk beragama Islam, hanya sebagian kecil yang memeluk agama Kristen dan tidak ada yang memeluk agama Hindu dan Budha.⁶

Desa Margoyoso memiliki potensi daerah industri, dan kebanyakan industri itu adalah industri ke-emasan, hal itu sudah ada sejak tahun 70-an. Jadi, banyak penduduk desa yang menjadi pengrajin emas seperti membuat cincin, kalung, gelang, anting, dan keroncong kaki, ada pula yang menjualnya dengan batangan. Di Desa Margoyoso juga memiliki potensi daerah pertanian karena adanya lahan-lahan yang cukup luas untuk ditanami padi dan macam-macam

⁶Hasil Observasi di Balai Desa Margoyoso Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara pada tanggal 08 November – 04 Desember 2019.

sayuran, Desa Margoyoso ini dalam hal pertanian kebanyakan lahannya di tanami padi karena dekat dengan sungai sehingga memudahkan untuk mengalir sawah dengan air dan banyak buruh tani di Desa Margoyoso itu sendiri. Desa margoyoso juga memiliki potensi di sektor perdagangan, banyak masyarakat yang berpotensi berdagang dengan berdagang berbagai pakaian, buah-buahan, dan makanan karena akses yang mudah untuk menuju ke pasar Kalinyamatan sehingga banyak yang berjualan disana juga.⁷

5. Tingkat Pendidikan

Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan di Desa Margoyoso adalah sebagai berikut, sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.2
Tingkat Pendidikan Desa Margoyoso⁸

No	Tingkat Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Usia 7-18 Tahun Yang Sedang Sekolah	362	322	684
2	Tamat SD/Sederajat	818	848	1.666
3	Tamat SMP/Sederajat	717	629	1.346
4	Tamat SMA/Sederajat	766	707	1.473
5	Tamat D-1/Sederajat	13	26	39
6	Tamat D-3/Sederajat	47	56	103

⁷Arsip Dokumen Desa Margoyoso Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara Tahun 2019.

⁸Hasil Observasi di Balai Desa Margoyoso Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara pada tanggal 08 November – 04 Desember 2019.

7	Tamat S-1/Sederajat	155	147	302
8	Tamat S-2/Sederajat	5	4	9

6. Kebudayaan dan Religi

Di Desa Margoyoso terdapat berbagai macam kebudayaan dan tradisi, yang diantaranya yaitu Turun Tanah yang diadakan jika ada anak yang baru bisa jalan, dengan turun tanah itu anak tersebut didoakan agar nanti bisa menjadi anak yang tepat dalam melangkah dan keselamatannya, acara ini menggunakan uang recehan dan ada pula yang menggunakan uang kertas yang nanti akan disebar, sebelum itu seorang kyai memberikan do'a-do'a ke uang tersebut dicampur dengan beras kuning, biasanya anak itu diletakkan di dalam ember yang ditutupi oleh kandang ayam, ada juga yang sebelum itu berjalan diatas 3 (tiga) gemblong (makanan tradisional yang menggunakan beras ketan) dengan warna yang berbeda.⁹

Disamping ada kebudayaan turun tanah, ada juga kebudayaan yang Religi contohnya seperti mendoakan ke makam setiap hari kamis sore ada yang pada hari jum'at dengan membacakan surat Yasin dan tahlil juga berdo'a kepada Allah agar orang yang sudah meninggal masuk surga atau diterima disisi-Nya, kadang juga tradisi ini bukan dilakukan setiap kamis atau jum'at. Terkadang ada juga yang pergi ke makam setelah 7 hari meninggal, pagi-pagi berangkat ke makam dengan membacakan Yasin, tahlil serta do'a-do'a setelah itu kembali ke rumah duka dengan makan makanan yang telah disediakan di rumah duka, disamping itu juga setiap malamnya akan diadakan do'a bersama atau lebih sering disebut tahlilan selama 7 hari. Selain itu ada pula tradisi untuk memperingati

⁹Hasil Observasi di Balai Desa Margoyoso Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara pada tanggal 08 November – 04 Desember 2019.

40 hari, 100 hari, 1000 hari kematian yang biasanya diadakan do'a bersama.

Adapun acara mapati dan mitoni yang diadakan untuk ibu yang sedang hamil. Sebelum punya gawe biasanya diadakan khajatan, sebelum khajatan dimulai hari sebelumnya orang yang punya haja tersebut berdo'a di makam leluhur untuk meminta kelancaran kepada Allah SWT.

Di desa Margoyoso juga ada tradisi lain yaitu "Barikan". Konon katanya tradisi ini dilakukan ketika kepala desa mendapatkan mimpi buruk tentang desa, di hari jum'at wage diumumkan dari masjid ke masjid kalau nanti akan diadakan barikan setelah sholat jum'at. Setelah itu semua warga berkumpul di makam yang dianggap berperan penting dalam desa seperti makam Mbah Wadang, makam Mbah Tumenggung Cendol, dan makam Mbah Petinggen.¹⁰

7. Sarana dan Prasarana Desa Margoyoso

Untuk menunjang kegiatan masyarakat suatu desa, sarana dan prasarana merupakan hal yang sangat penting untuk kelangsungan hidup yang lebih baik. Adapun sarana dan prasarana yang terdapat di Desa Margoyoso adalah sebagai berikut:

a. Sarana dan Prasarana Kesehatan

Untuk menjadi sehat seseorang membutuhkan sarana dan prasarana kesehatan untuk mewujudkan sehat secara jasmani adapun sarana dan prasarana kesehatan di Desa Margoyoso yaitu:

¹⁰Hasil Observasi di Balai Desa Margoyoso Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara pada tanggal 08 November – 04 Desember 2019.

Tabel 4.3
Prasarana Kesehatan¹¹

No	Nama	Jumlah
1	Poliklinik/Balai Pengobatan	1
2	Apotik	2
3	Toko Obat	1
4	Rumah/Kantor Praktek Dokter	1

b. Sarana dan Prasarana Pendidikan

Pendidikan adalah suatu pembelajaran baik itu pengetahuan, ketrampilan, maupun spiritual seseorang untuk menjadi pribadi yang kritis dan berkarakter yang berguna bagi diri sendiri maupun bagi Agama, Nusa dan Bangsa Indonesia. Untuk mewujudkan itu semua, sarana dan prasarana pendidikan sangatlah dibutuhkan untuk mencerdaskan generasi bangsa. Adapun sarana dan prasarana pendidikan yang ada di Desa Margoyoso yaitu:

Tabel 4.4
Sarana dan Prasarana Pendidikan¹²

No	Nama	Jumlah
1	Perguruan Tinggi Negeri	0
2	SMA/Sederajat	1
3	SMP/Sederajat	1
4	TK (Taman Kanak-Kanak)	4
5	SD (Sekolah Dasar)/Sederajat	2
6	Perpustakaan Keliling	0
7	Perpustakaan	1

¹¹Hasil Observasi di Balai Desa Margoyoso Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara pada tanggal 08 November – 04 Desember 2019.

¹²Hasil Observasi di Balai Desa Margoyoso Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara pada tanggal 08 November – 04 Desember 2019.

	Desa/Kelurahan	
8	Taman Bacaan	1
9	Lembaga Pendidikan Agama	0

c. Prasarana Peribadatan

Ibadah merupakan suatu perbuatan spiritual yang mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ibadah merupakan bentuk ketaqwaan atau kepatuhan seseorang terhadap Agama yang dianutnya. Dalam melakukan ibadah, seseorang membutuhkan tempat untuk menjalankan perintah Allah baik itu berupa Masjid atau Mushola dalam rangka melaksanakan ibadah seara bersama-sama atau berjamaah. Adapun tempat beribadah di Desa margoyoso yaitu:

Tabel 4.5
Prasarana Peribadatan¹³

No	Nama	Jumlah
1	Masjid	4
2	Mushola/Surau/Langgar	17
3	Gereja	0
4	Wihara	0
5	Pura	0

d. Sarana dan Prasarana Kebersihan

Kebersihan merupakan suatu hal yang harus dilakukan setiap orang, karena kebersihan merupakan sebagian dari iman, adapun sarana dan prasarana kebersihan di Desa Margoyoso yaitu:

¹³Hasil Observasi di Balai Desa Margoyoso Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara pada tanggal 08 November – 04 Desember 2019.

Tabel 4.6
Sarana dan Prasarana Kebersihan¹⁴

No	Nama	Jumlah
1	Gerobak Sampah	6
2	Tong Sampah	1840
3	Satgas Kebersihan	3
4	Pengelolaan Sampah Lingkungan/RT	9999

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Pelaksanaan Jual Beli Tanah Yang Mengandung Emas di Desa Margoyoso Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara

Desa Margoyoso memiliki potensi daerah industri, dan kebanyakan industri itu adalah industri ke-emasan, hal itu sudah ada sejak tahun 70-an sampai sekarang. Oleh karena itu banyak masyarakat Desa Margoyoso yang menjadi pengrajin emas seperti membuat kalung, cincin, gelang, anting, dan lain sebagainya, dan ada pula yang menjualnya dengan batangan.

Praktek jual beli sudah biasa dilakukan oleh masyarakat pada umumnya, seperti halnya praktek jual beli tanah yang mengandung emas. Emas merupakan logam mulia yang dapat ditempa dan dibentuk. Emas biasanya di buat menjadi kalung, cincin, gelang, anting, dan ada pula yang di bentuk menjadi batangan. Emas merupakan perhiasan yang digemari oleh hampir seluruh manusia di penjuru dunia khususnya kaum perempuan.

Praktek jual beli tanah yang mengandung emas di desa Margoyoso Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara pada dasarnya sama seperti jual beli lainnya. Ada dua macam jual beli yaitu jual beli secara langsung dan jual beli tidak langsung atau melalui perantara. Jual beli langsung merupakan jual beli yang penjual dan pembeli bertemu secara

¹⁴Hasil Observasi di Balai Desa Margoyoso Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara pada tanggal 08 November – 04 Desember 2019.

langsung dalam suatu tempat dan melakukan akad jual beli secara langsung. Sedangkan jual beli tidak langsung atau melalui perantara yaitu jual beli yang antara penjual dan pembeli tidak melakukan transaksi secara langsung melainkan melalui perantara, yang dalam hal ini bisa berupa calo atau makelar.

Berdasarkan hasil penelitian praktek jual beli tanah yang mengandung emas di Desa Margoyoso Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara merupakan salah satu contoh jual beli secara langsung karena si pembeli dapat mengambil langsung barangnya yaitu tanah yang ingin dibeli dengan cara pembeli datang langsung ketempat orang yang menjual tanah yang mengandung emas yang ada di Desa Margoyoso Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara untuk membeli tanah tersebut. Pada saat itu juga antara penjual dan pembeli dapat bertatap muka dalam satu majelis. Dengan proses jual beli tersebut maka akad jual belinya pun dapat berlangsung saat itu juga.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, si penjual yang dalam hal ini Bapak Ali mempunyai sebidang tanah yang Beliau manfaatkan untuk mencari emasnya, jadi Bapak Ali mendapatkan tanah yang mengandung emas dari tanah beliau sendiri, adapun selain mendapatkan tanah dari lahan beliau sendiri beliau biasanya juga membeli tanah dari perusahaan emas yang berasal dari luar Jepara.¹⁵

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, pada prakteknya si penjual dalam hal ini Bapak Ali mengolah tanah yang mengandung emas tersebut terlebih dahulu untuk mengambil bongkahan emas. Bongkahan emas yang telah terambil dan masih bercampur dengan lumpur kemudian diolah dan dimasukkan ke dalam mesin pertama selama kurang lebih 4 jam untuk memisahkan emas dari material yang lain seperti tanah dan batu kerikil. Setelah itu,

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Ali (Penjual Tanah yang Mengandung Emas) pada tanggal 28 November 2019.

hasil olahan mesin yang pertama diambil dan dimasukkan kedalam mesin kedua dan di campur dengan air raksa selama kurang lebih 2 jam sehingga didapatkan dua hasil olahan yaitu emas dan tanah bekas olahan emas.¹⁶

Setelah mendapatkan emas dan tanah bekas olahan emas kemudian emas hasil olahan tersebut dijual kepada pengepul emas atau pembeli emas. Sedangkan tanah bekas olahan emas tersebut dimanfaatkan oleh seorang penjual untuk di jual dan diolah kembali. Para pembelinya biasanya warga Desa Margoyoso Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara dan ada juga yang dari wilayah lain berdatangan langsung untuk membeli tanah bekas olahan emas tersebut.¹⁷

Menurut Bapak Ali tanah bekas olahan emas tersebut dikemas menggunakan karung dan beliau sendiri tidak tahu menahu berapa kilogram tanah dalam satu karungnya. Beliau menjual tanah tersebut kepada pembeli yang dalam hal ini Bapak Zubaidi dan Bapak Ari beserta pembeli yang lainnya yang datang ke rumah Beliau dengan harga antara Rp. 30.000,- sampai Rp 50.000,- setiap karungnya. Biasanya yang pembeli tidak hanya membeli satu karung saja karena itu terlalu sedikit untuk diolah dan belum tentu ada emasnya juga.¹⁸

Adapun jual beli tanah yang mengandung emas yang dilakukan oleh Bapak Ali sebagai penjual dan Bapak Zubaidi sebagai pembeli sudah berlangsung sangat lama, yaitu kurang lebih 15 tahun. Pada awalnya Bapak Zubaidi ini hanya coba-coba membeli tanah yang dijual oleh Bapak Ali namun kemudian beliau tekuni hingga sekarang. Pada dasarnya Bapak Zubaidi tidak mengetahui apakah

¹⁶Wawancara dengan Bapak Ali (Penjual Tanah yang Mengandung Emas) pada tanggal 28 November 2019.

¹⁷Wawancara dengan Bapak Ali (Penjual Tanah yang Mengandung Emas) pada tanggal 28 November 2019.

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Ali (Penjual Tanah yang Mengandung Emas) pada tanggal 8 Juli 2020.

didalam tanah tersebut mengandung emas atau tidak, beliau hanya beli saja dan kemudian mengolahnya. Tidak semua tanah yang beliau olah dapat menghasilkan emas kadang ada emasnya kadang juga tidak.¹⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Zubaidi, beliau menjelaskan kalau beliau membeli tanah yang sudah di kemas dalam karung kemudian beliau beli beberapa karung tergantung budgetnya beliau, biasanya beliau membeli 10 sampai 20 karung untuk dibawa pulang dan kemudian diolah untuk mencari emasnya. Adapun emas yang didapat dari mengolah tanah tersebut tidak tentu hasilnya kadang dapat banyak kadang dapat sedikit atau bisa juga tidak dapat emasnya jadi tidak tentu.²⁰

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pembeli yang kedua yaitu Bapak Ari, beliau merupakan salah satu pembeli tanah yang mengandung emas kepada Bapak Ali. Bapak Ari membeli tanah yang mengandung emas tersebut dengan cara datang langsung kerumah penjual yang dalam hal ini yaitu Bapak Ali, beliau datang ke rumahnya bapak Ali dan bertatap muka saat itu juga, dan transaksinya pun berlangsung saat itu juga. Bapak Ari juga menambahkan kalau beliau tidak membeli tanah setiap harinya melainkan membeli tanah apabila tanah yang beliau beli sebelumnya sudah selesai diolah.²¹

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, tanah yang dibeli oleh Bapak Zubaidi dan Bapak Ari merupakan tanah yang sudah dikemas dalam karung, jadi beliau datang ke rumah penjual dalam hal ini Bapak Ali untuk membeli tanah yang

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Zubaidi (Pembeli Tanah yang Mengandung Emas) pada tanggal 1 Desember 2019.

²⁰ Wawancara dengan Bapak Zubaidi (Pembeli Tanah yang Mengandung Emas) pada tanggal 7 Juli 2020.

²¹ Wawancara dengan Bapak Ari (Pembeli Tanah yang mengandung Emas) pada tanggal 7 Juli 2020.

sudah di kemas dalam karung kemudian transaksi pada saat itu juga dan kemudian tanah tersebut diambil dan dibawa pulang untuk diolah.

Adapun berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Ari, beliau sudah melakukan jual beli dengan Bapak Ali selama kurang lebih Lima tahun, awalnya beliau hanya coba-coba saja karena tertarik karena apabila setelah diolah tanah tersebut dapat mengeluarkan kandungan emas yang banyak beliau bisa untung banyak. Tetapi apabila tidak mengeluarkan kandungan emas maka beliau rugi.

Bapak Ari juga menambahkan kalau membeli tanah yang mengandung emas tersebut tidak tentu berapa karung tergantung uang yang dimiliki beliau, apabila beliau punya modal banyak maka beliau membeli tanah yang lumayan banyak, apabila modalnya kurang atau sedikit maka beliau hanya membeli sedikit saja. Emas yang didapat dari setiap karungnya juga tidak tentu kadang ada kadang tidak, beliau juga menambahkan kalau belinya tanah sedikit maka kemungkinan kandungan emas yang didapat juga sedikit ataupun tidak ada kandungan emasnya, tetapi kalau belinya banyak kemungkinan kandungan emas yang didapat juga banyak tetapi risikonya besar apabila tanah-tanah yang telah dibeli tidak terdapat kandungan emasnya.²²

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, di dalam praktek jual beli tanah yang mengandung emas tersebut pembeli tidak mengetahui berapa jumlah kadar emas yang ada di dalam tanah tersebut. Untuk mengetahui seberapa kadar emas yang ada di dalam tanah tersebut pembeli harus melakukan berbagai macam proses lagi untuk mengolah tanah yang telah di beli sampai berubah menjadi emas, agar dapat mengetahui seberapa jumlah kadar emas yang ada di dalam tanah tersebut. Proses pengolahan tanah

²² Wawancara dengan Bapak Ari (Pembeli Tanah yang mengandung Emas) pada tanggal 7 Juli 2020.

hingga menjadi emas itu dengan cara menjemur tanah hingga kering kemudian mencampur tanah tersebut dengan bahan-bahan kimia terus menerus dan dalam hal ini memakan waktu sehari-hari sampai tanah tersebut mengeluarkan kandungan emas.

Dalam prakteknya, yang terjadi di dalam proses pengubahan tanah menjadi emas tadi tidak semuanya tanah yang melalui proses pengolahan tersebut mengeluarkan emas, bahkan ada tanah yang tidak berubah menjadi emas karena tidak mengandung emas sama sekali. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Zubaidi selaku pembeli tanah, beliau menjelaskan bahwa selama proses pengubahan tanah menjadi emas tidak serta merta semuanya berhasil karena dari awal tidak mengetahui ada emasnya atau tidak di dalam tanah tersebut. Jika tanah yang di beli berhasil atau menghasilkan emas beliau bisa untung, tetapi pernah juga mengalami hal seperti tidak terdapat emas ketika proses pengubahan menjadi emas di dalam tanah tersebut.²³

Bapak Zubaidi juga menambahkan hal tersebut sudah sewajarnya terjadi karena setiap pekerjaan memiliki resiko tersendiri, jika emas yang dihasilkan banyak beliau bisa mendapatkan keuntungan, tetapi jika tanah yang di olah tidak ada kandungan emasnya bisa saja beliau mengalami kerugian mulai dari pembelian tanah sampai bahan-bahan kimia tersebut, dan juga untuk membayar para pegawai. Tetapi tidak semua di dalam proses tersebut mengalami kegagalan, hanya sebagian kecil saja.²⁴

Adapun faktor-faktor yang melatar belakangi jual beli tanah yang mengandung emas yang terjadi di Desa Margoyoso antara lain sebagai berikut:

- a. Adanya keuntungan lebih pihak penjual karena si penjual mengolah dan

²³Wawancara dengan Bapak Zubaidi (Pembeli Tanah yang Mengandung Emas) pada tanggal 1 Desember 2019.

²⁴Wawancara dengan Bapak Zubaidi (Pembeli Tanah yang Mengandung Emas) pada tanggal 1 Desember 2019.

mendapatkan emas, setelah itu tanah hasil olahan tersebut di jual kepada si pembeli.

- b. Praktek jual beli tersebut sudah biasa terjadi dan telah dilakukan sebagian masyarakat disana.
- c. Harga tanah yang relatif murah dan untung yang didapatkan lebih jika tanah tersebut berhasil menjadi emas.
- d. Minat dan permintaan pembeli yang tinggi sehingga praktek jual beli ini terus berjalan sampai sekarang.²⁵

Praktek jual beli tanah yang mengandung emas dilakukan antara penjual dan pembeli. Proses jual beli tanah yang mengandung emas dilakukan dengan cara pembeli datang langsung ke tempat si penjual. Namun jika dilihat dari praktek jual beli tanah tersebut, jual beli tanah ini nampak adanya unsur ketidakpastian atau spekulasi hasil. Dimana pihak pembeli tidak mengetahui berapa jumlah kadar emas yang terkandung di dalam tanah tersebut, sehingga disini letak masalahnya karena di satu sisi pembeli mengalami kerugian dari hasil jual beli tanah yang mengandung emas yang terjadi di Desa Margoyoso Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara.

C. Analisis Data Penelitian

1. Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Tanah Yang Mengandung Emas di Desa Margoyoso Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara

Berdasarkan penelitian mengenai jual beli tanah yang mengandung emas yang ada di Desa Margoyoso Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara akan dianalisis secara objektif dan sistematis. Dalam praktek jual beli memiliki tata cara atau sistem yang berlaku berdasarkan hukum-hukum dan norma-

²⁵Wawancara dengan Bapak Zubaidi (Pembeli Tanah yang Mengandung Emas) pada tanggal 1 Desember 2019.

norma yang telah di terapkan baik dalam hukum Islam maupun dalam suatu hubungan yang ada didalam masyarakat. Nafsu mendorong manusia untuk mengambil keuntungan yang banyak melalui apa saja. Misalnya berlaku curang dalam praktek jual beli.

Pada prakteknya jual beli yang terjadi di Desa Margoyoso Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara merupakan transaksi jual beli yang dimana pembeli tidak mengetahui seberapa kadar emas yang terkandung didalam tanah yang dibeli. Bisa saja si pembeli mengalami kerugian apabila didalam tanah tersebut tidak terdapat emas. Untuk mengetahui seberapa kadar emas yang terdapat didalam tanah tersebut pembeli harus mengolah tanah tersebut terlebih dahulu.

Untuk mengetahui sah atau tidaknya jual beli maka harus terpenuhi rukun dan syarat jual beli, apabila rukun dan syarat jual beli terpenuhi maka jual beli tersebut sah secara syaria'. Ada beberapa hal yang perlu dianalisa yaitu:

a. Syarat yang berkaitan dengan *Aqadain*

Aqadain merupakan orang yang melakukan akad jual beli baik dari pihak penjual maupun pembeli yang memiliki kecakapan dalam membelanjakan hartanya.²⁶ Dalam jual beli tanah yang mengandung emas di Desa Margoyoso Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara ini terdiri dari beberapa pihak, yaitu pihak penjual tanah dan pihak yang membeli tanah tersebut.

Para pihak yang terlibat dalam akad jual beli tanah yang mengandung emas di Desa Margoyoso Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara pada umumnya sudah memenuhi persyaratan untuk melakukan akad jual beli. Adapun pihak penjual dan pembeli adalah orang yang sudah baligh, *mumayyiz*, dan berakal atau tidak gila serta tidak terlarang membelanjakan harta dan tidak dalam keadaan terpaksa ketika melakukan akad.

²⁶Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), 180.

Adapun syarat yang berhubungan dengan *aqadain* adalah sebagai berikut:

- a) *Mumayyiz*, baligh, dan berakal. Apabila yang berakad orang gila, orang yang sedang mabuk, dan anak kecil kecuali terdapat izin dari walinya sebagaimana pendapat jumhur ulama' maka akadnya tidak sah.
- b) Tidak terlarang membelanjakan harta, baik terlarang itu hak dirinya atau yang lainnya. Jika terlarang ketika melakukan akad maka akad orang tersebut tidak sah menurut syafi'iyah. Sedangkan menurut jumhur ulama' akadnya tetap sah jika mendapat izin dari yang melarangnya, apabila tidak mendapat izin maka akadnya tidak sah.
- c) Tidak dalam keadaan terpaksa ketika melakukan akad.²⁷

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَبَرُّحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepadamu”. (Q.S. An-Nisa’: 29).²⁸

Dengan demikian, para pihak yang melakukan akad (*Aqadain*) jual beli tanah yang mengandung emas di Desa Margoyoso Kecamatan

²⁷Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 18.

²⁸Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 29, *Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2014), 83.

Kalinyamatan Kabupaten Jepara telah memenuhi persyaratan serta rukun jual beli dalam Islam mengenai subyek jual beli atau para pihak yang melakukan jual beli yaitu penjual dan pembeli. Karena kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli telah cukup umur untuk melakukan jual beli. Dalam hal ini penjual dan pembeli pada praktek jual beli tanah yang mengandung emas di Desa Margoyoso Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara ini sudah memenuhi syarat *Aqadain* yaitu Mumayyiz, baligh, berakal, serta tidak terlarang dalam membelanjakan harta dan tidak dalam keadaan terpaksa ketika melakukan akad jual beli tersebut.

b. Syarat yang berkaitan dengan Sighat (Ijabdan Kabul)

Ijab menurut ulama ahli fiqh adalah suatu kata-kata yang pertama kali keluar dari salah satu kedua belah pihak atau dua orang yang berakad yang menunjukkan keridhaannya baik dari pihak penjual maupun pembeli. Sedangkan Kabul menurut ulama ahli fiqh merupakan suatu ungkapan kedua yang keluar dari salah satu pihak yang menunjukkan keridhaannya dan menyetujuinya baik itu ungkapan dari penjual maupun pembeli.²⁹

Adapun yang berhubungan dengan syarat sah ijab dan Kabul adalah sebagai berikut:

- a) Ijabdan Kabul diungkapkandengan kata-kata yang menunjukkan jual beli yang telah lazim diketahui masyarakat.
- b) Ijab dan Kabul dilakukan dalam satu majelis.
- c) Terdapat kesepakatan berkenaan dengan barang, baik itu jenis, macamnya, sifat, dan juga harganya.³⁰

Pada akad jual beli tanah yang mengandung emas di Desa Margoyoso Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara dalam prosesnya yaitu pembeli

²⁹Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, 21.

³⁰Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, 22.

dapat mengambil langsung barangnya yaitu tanah yang ingin dibeli dengan cara datang langsung ketempat orang yang membuat emas yang ada di Desa Margoyoso Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara untuk membeli tanah tersebut. Pada saat itu juga penjual dan pembeli bertatap muka dalam satu majelis. Kemudian penjual dan pembeli menyepakati harga tanah yang dijual tersebut.

Cara untuk menyatakan akad ijab Kabul dalam praktek jual beli tanah yang mengandung emas yang ada di Desa Margoyoso Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara dengan cara bertemunya kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli secara langsung dan dinyatakan langsung secara lisan saat itu juga.

Maka ijab Kabul pada akad jual beli tanah yang mengandung emas yang ada di Desa Margoyoso Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara telah memenuhi syarat sahnya karena sighthatnya telah benar dan sesuai dengan syarat sahnya sighthat jual beli yaitu ijab Kabul dilakukan dalam satu majelis, ijab kabul diungkapkan dengan kata-kata yang menunjukkan jualbeli yang telah lazim diketahui masyarakat, dan terdapat kesepakatan barang tanpa adanya paksaan antara penjual dan pembeli saling ridha.

c. Syarat yang berkaitan dengan objek akad

Syarat-syarat yang berkaitan dengan objek akad adalah sebagai berikut:

- a) Benda tersebut suci atau mungkin untuk disucikan sehingga tidak sah penjualan benda-benda najis seperti anjing, babi, dan yang lainnya.
- b) Memberi manfaat menurut syara'.
- c) Tidak ditaklikkan atau dikaitkan kepada hal-hal lain.
- d) Tidak dibatasi waktunya.
- e) Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat.
- f) Barang tersebut milik sendiri.

g) Barang tersebut diketahui (dilihat)³¹

Syarat-syarat benda yang menjadi objek akad pertama adalah benda itu suci. Pada dasarnya, barang yang dijual belikan di Desa Margoyoso Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara merupakan barang yang bersih karena barang yang diperjual belikan adalah tanah sehingga tidak tergolong benda-benda najis atau benda-benda yang diharamkan. Dengan demikian dari segi syarat terhadap barang yang diperjual belikan haruslah bersih atau suci tidak ada masalah.

Kemudian barang yang menjadi objek akad harus memberi manfaat menurut syara'. Dalam hal ini bahwa tanah yang diperjual belikan di Desa Margoyoso Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara ini dapat bermanfaat karena merupakan salah satu kebutuhan yang harus terpenuhi untuk memenuhi kebutuhan perekonomian masyarakat.

Syarat yang selanjutnya lagi yaitu benda tersebut dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat. Dalam hal ini tidak ada masalah karena benda yang diperjualbelikan dapat langsung di serahkan kepada pembeli karena pembeli datang langsung ke tempat penjual tanah tersebut.

Kemudian syarat benda yang dapat menjadi objek akad adalah benda tersebut milik sendiri, tidak sah menjual barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya. Dalam hal ini tidak ada masalah karena benda yang di jadikan objek jual beli adalah benar-benar milik si penjual sendiri.

Syarat objek akad yang selanjutnya adalah dapat diketahui atau dilihat, barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukura-ukuran lainnya, apabila menimbulkan keraguan maka jual belinya tidak sah. Dalam hal ini pelaksanaan jual beli tanah yang mengandung emas di Desa Margoyoso

³¹Solikul Hadi, *Fiqh Muamalah*, (Kudus: Nora Media Enterprise, 2011), 62-63.

Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara tidak sah karena objek akad jual beli tersebut harus jelas harus diketahui kadar, wujud, berat, dan takarannya serta dapat diserahkan agar terhindar dari riba. Hukum Islam melarang memperjualbelikan barang yang belum jelas barangnya atau jual beli gharar karena bisa saja terjadi penipuan.

Jual beli tanah yang mengandung emas ini pada dasarnya tidak dibahas secara rinci dalam Islam, tidak ada dalil Al-Qur'an dan Hadits yang menyebutkan hukum jual beli tanah yang mengandung emas. Masalah hukum setiap kegiatan mu'amalah adalah boleh asal sesuai dengan kaidah fiqh. Jual beli termasuk perbuatan yang sering dilakukan oleh setiap orang tetapi tidak semua jual beli dilakukan dengan cara yang benar.

Rukun pada praktek jual beli tanah yang mengandung emas di Desa Margoyoso Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara meliputi unsur orang yang berakad atau *aqaid* yaitu penjual dan pembeli, *shighat* atau ijab dan kabul, barang yang dibeli atau *ma'qud alaih* maupun adanya keridhaan antara kedua belah pihak.

Sehubungan dengan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa jual beli tanah yang mengandung emas di Desa Margoyoso Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara tidak sah atau tidak diperbolehkan karena objek atau barang yang diperjualbelikan ini mengandung unsur gharar atau barangnya masih samar belum diketahui seberapa kadar emas yang terdapat dalam tanah tersebut sehingga dapat merugikan pihak pembeli.